

Nomor : 064/PM.00.02/K/10/2024

Tanjung, 30 Oktober 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan Untuk Dilakukan
Perbaikan Pada Titik Lokasi Kebocoran
Atap Gudang Logistik.**

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara**

di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang– Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang–Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024;
16. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3002/PP.09.3-SD/06//2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;
17. Surat Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor: 309/Pp.09.3-Sd/5208/1/2024 Tertanggal 24 Agustus 2024 Tentang Pengosongan

Kotak Suara, Pencatatan Dan Penataan Logistik Pasca Pemilu 2024 Di Gudang Logistik Dan Akan Menggunakan Gudang Logistik Pemilu Sebagai gudang Logistik Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2024;

18. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 426/Pp.08.2-Sd/5208/1/2024, Tanggal 20 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Penyortiran, Penghitungan Dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024;

B. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2, 3, 4 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, mengatur :

1. Pasal 2, berbunyi :

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan tahapan pengadaan Logistik Pemilihan dan pendistribusiannya.

(2) Pengawasan tahapan pengadaan Logistik Pemilihan dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Pemilihan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.

2. Pasal 3, berbunyi :

(1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan pada saat tahapan pengadaan Logistik Pemilihan, distribusi, dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS memperhatikan penerapan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 4, berbunyi :

Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a. Logistik Pemilihan;

b. pengadaan dan pendistribusiannya; dan

c. sarana teknologi dalam melaksanakan Logistik Pemilihan.

4. Pasal 7 ayat (2), berbunyi :

(2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap keamanan dan tata kelola Logistik Pemilihan serta tempat penyimpanan Logistik Pemilihan atau gudang KPU Kabupaten/Kota.

C. Berdasarkan Pengawasan Langsung pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2024 oleh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, ketika turunnya hujan bertempat di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara, ditemukan sejumlah titik rawan seperti :

1. Kebocoran di beberapa titik bagian atap ketika turun hujan, di Lokasi pensortiran Surat Suara.
2. Potensi genangan air hujan yang dikhawatirkan akan masuk ke Gudang Utama penyimpanan Surat Suara.
3. Kebocoran beberapa titik atap Gudang logistik sangat mengkhawatirkan akan merusak Logistik didalam Gudang dan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024. Diharapkan KPU serius melakukan perbaikan dan renovasi atap yang bocor tersebut.

D. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan Saran Perbaikan berdasarkan pada poin C kepada KPU Kabupaten Lombok Utara untuk segera memperbaiki dan merenovasi Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Utara.

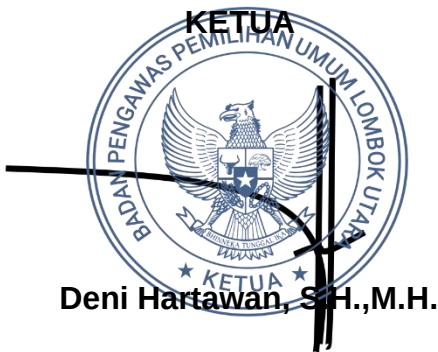
E. KPU Kabupaten Lombok Utara agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan Gudang Logistik aman tidak bocor Ketika hujan, tidak terjadi genangan air hujan dan terseteril, baik, terjamin keamanannya, volume Gudang terpenuhi, representatif dan layak pakai.
2. Memastikan semua logistik pemilu tidak mengalami kerusakan karena faktor hujan, terjamin keamanannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan prosedur penyediaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan, untuk segera di tindaklanjuti atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA



Deni Hartawan, S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.